

**LAPORAN KINERJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU**



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020**

**RINGKASAN LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020**

I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Pemerintahan transparan dan akuntabel menjadi pondasi penting bagi penyelenggaraan pemerintahan dewasa ini. Pemerintah dituntut untuk berkomitmen penuh terhadap transparansi di semua aspek penyelenggaraan pemerintahan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung hadir menjawab tantangan tersebut dengan mengusung pilar pemerintahan yang transparan dan akuntabel dengan mengedepankan prinsip transparansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga merupakan bagian untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Transparansi informasi publik menjadi salah satu langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Dimana salah satu syarat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan adalah melalui transparansi bagi masyarakat dalam memperoleh informasi.

Sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi, baik yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, melalui transparansi informasi publik diharapkan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik. Selain itu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tersebut merupakan hal mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga sangatlah penting

adanya kesadaran di tiap elemen agar tiap lembaga, badan dan pemerintahan dalam pengelolaan informasinya mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabilitas.

Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah telah membuat kebijakan tentang pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) disemua Organisasi Perangkat Daerah.

Gambaran Umum Pelaksanaan Informasi Publik

PPID Pembantu tidak memiliki ruang tersendiri dan petugas khusus dalam melakukan pelayanan, namun masih dilekatkan dengan petugas di *front office*. Karena pada dasarnya jabatan PPID Pembantu merangkap jabatan yang telah ada (*ex officio*). Hal ini juga yang mendasari tidak adanya anggaran khusus bagi PPID Pembantu di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.


Berikut Struktur Organisasi PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI LAMPUNG

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	DR. Zaidirina, SE, M.Si	Atasan PPID Pembantu	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa Dan Transmigrasi Provinsi Lampung
2.	I Wayan Gunawan, SE	PPID Pembantu	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa Dan Transmigrasi Provinsi Lampung
3.	Loqman Hadi Susda, S.STP.,SH.,MH	Sekretaris	Kasubbag Perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa Dan Transmigrasi Provinsi Lampung
4.	Ganjar Jationo, SE, M.AP	Bidang Pengolahan Data Dan	Kepala Bidang Pemerintahan Desa

		Klasifikasi Informasi	dan Kelurahan
5.	M. Arifin, S.Sos, M.Si	Bidang Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi	Kepala Bidang Ketransmigrasian
6.	Meiry Harika Sari, S.STP.,MM	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	Kepala Bidang KeLEMBAGAAN Sosial Budaya Masyarakat
7.	Emilia T, S.Sos,MM	Anggota	Kepala Bidang SDA dan TTG
8.	Yohanes Sulistiono, SE, MM	Anggota	Kasi Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas
9.	Fahmutami Damhuri, S.STP, M.Si	Anggota	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Dan Daerah Tertinggal
10.	Neneng Sulasiah, S.Sos	Anggota	Kepala Seksi Penataan Persebaran Dan Penempatan Transmigrasi
11.	Diana Ramawati, SE,MM	Anggota	Kepala Seksi Pemberdayaan Adat Dan Sosial Budaya Masyarakat
12.	Muhammad Aziz Satriya Jaya, SE,M.Si	Anggota	Kepala Seksi Fasilitasi Administrasi Pemerintahan
13.	Mira Fitriana, S.A.N	Anggota	Staf Sub Bagian Perencanaan
14.	Umar Fathoni, SE	Anggota	Staf Sub Bagian Perencanaan

**STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI LAMPUNG**



Dalam struktur tersebut tercantum bahwa Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung bertindak sebagai Atasan PPID Pembantu dimana Beliau bertanggung jawab dan mengawasi kinerja PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.

Sementara ketua PPID Pembantu dijabat oleh Sekretaris Dinas, dan sekretaris PPID Pembantu dijabat oleh Kasubag Perencanaan.

PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung terdapat 3 (tiga) bidang yaitu Bidang Pengolahan Data Dan Klasifikasi Informasi dikoordinator oleh Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Bidang Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi dikoordinator oleh Kepala Bidang Ketransmigrasian, dan Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi dikoordinator oleh Kepala Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung telah memiliki beberapa Standar Prosedur Operasional (SOP) :

1. SOP Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik
2. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik
3. SOP Pelayanan Keberatan Informasi Publik
4. SOP Fasilitasi Sengketa Informasi

PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung memiliki fasilitas yaitu :

1. Meja pelayanan informasi publik (di front Office)
2. Kursi tunggu pemohon informasi (Lobby)
3. Telepon
4. Internet / Wifi
5. Website dpmtdt.lampungprov.go.id
6. WhatsApp dan Facebook Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung

Adapun maklumat Pelayanan Informasi Publik PPID Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung adalah Kami berupaya memberikan pelayanan informasi publik dengan sungguh-sungguh untuk dapat :

1. Memberikan pelayanan informasi yang cepat dan tepat waktu
2. Memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi publik yang diperlukan dengan murah dan sederhana
3. Menyediakan dan memberikan informasi publik yang akurat, benar dan tidak Menyesatkan
4. Menyediakan daftar informasi publik untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan
5. Menyiapkan ruang dan fasilitas yang nyaman dan tertata baik
6. Merespon dengan cepat permintaan informasi dan keberatan atas informasi publik yang disampaikan baik langsung maupun melalui media

Sedangkan visi dan misi PPID Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung adalah

Visi :

Terwujudnya pelayanan informasi kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung yang transparan dan bertanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Misi :

Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas

II. Rincian Pelayanan Informasi Publik

PPID Pembantu Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung memberikan pelayanan permohonan informasi publik yang dilakukan setiap hari kerja :

Senin s/d Kamis : jam 08.00 – 15.00 WIB

Jumat : jam 08.00 – 14.00 WIB

Para pemohon informasi dapat melakukan permohonan informasi baik secara langsung ke Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung maupun melakukan permohonan informasi secara tidak langsung melalui e-mail Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung yaitu dpmd.lampung@gmail.com.

Pada tahun 2020 tidak ada permohonan informasi yang diterima oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.

III. **Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

Tidak ada pengajuan sengketa selama tahun 2020

IV. **Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik**

Tidak ada SDM khusus yang menangani PPID Pembantu, sehingga semua pejabat dan petugas PPID Pembantu memiliki jabatan rangkap sementara mereka telah memiliki pekerjaan utama yang banyak.

V. **Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik**

Tidak ada kendala eksternal


VI. **Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi**

Adapun rencana tindak lanjut pelayanan informasi publik adalah sebagai berikut :

1. Memperbanyak transparansi informasi yang akan disampaikan kepada publik yang sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
2. Peningkatan pelaksanaan standar layanan informasi di PPID pembantu.

Teluk Betung, 17 Februari 2021

PPID PEMBANTU
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
DESA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI
LAMPUNG


I Wayan Gunawan, SE
Pembina TK I (IV/b)
NIP. 19710102 199110 1 001